



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e litigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

Pihak-pihak Beperkar

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada **xxxx** Advokat yang berkantor di Kantor xxxx beralamat di RT. 007, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx xxx dalam hal ini domisili elektronik xxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 05 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 25 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 04 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 18 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 05 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal RT.009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxxi, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal RT.009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

Dalam hal ini Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII memberikan Kuasa kepada Termohon II, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 05 Februari 2024 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/SKI/II/2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1972 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Harun bin Ahmad, wali langsung menikahkan antara Pemohon dengan Xxxxdengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muhammad Not bin Rasif dan Alif bin Samsu serta dihadiri oleh keluarga besar Pemohon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Xxxxberstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Xxxxtidak ada hubungan darah, sesuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dan Xxxxmenjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Xxxx;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Xxxxtelah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama;

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat, berumur 49 tahun;
- b. TERGUGAT, berumur 49 tahun;
- c. TERGUGAT, berumur 46 tahun;
- d. TERGUGAT, berumur 39 tahun;
- e. TERGUGAT, berumur 36 tahun;
- f. TERGUGAT, berumur 35 tahun;
- g. TERGUGAT, umur 30 tahun;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Xxxxtidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon dan Xxxxmasih mengikuti kebiasaan didesa untuk menikah secara agama saja tanpa mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Xxxxsudah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-06122023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx tertanggal 06 Desember 2023;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian hukum bukti pernikahan Pemohon dan Xxxxserta untuk keperluan pencairan BPJS Xxxx;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Pemeriksaan Identitas Kuasa Pemohon

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Ade Kurniawan, S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ade Kurniawan, S.H, beralamat di RT. 007, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 4/SKH/II/2024/PA.Mbl tertanggal 05 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan yang mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di damping Kuasa Hukumnya dan Para Termohon yang diwakili oleh Termohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik permohonan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*

Bahwa Termohon juga telah memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik;

Pengumuman Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Nasihat oleh Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Jinawab

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 474.4/19/JI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 Januari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kematian nomor 1504-KM-06122023-0001 atas nama Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 06 Desember 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor B.321/Kua.05.2.04/PW.01/12/2023 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx tertanggal 20 Desember 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)
4. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan An Amin Nomor 1504043112570003, yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4.

Bukti Saksi.

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt. 09 Rw.03 Desa xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan Anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxsudah meninggal sejak Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxsuami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxxxmenikah, yang hadir saat itu masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Harun bin Ahmad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Nuh dan Alif;
- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxxxkepada Pemohon berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Xxxxberstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxxtidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxxxberagama Islam, hingga sekarang;

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxxx dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt. 02 Desa xxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Propinsi xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan Anak kandung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxx sudah meninggal sejak Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxx suami istri yang menikah secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Alm Xxxx menikah, yang hadir saat itu masyarakat sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama Harun bin Ahmad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Nuh dan Alif;

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Alm Xxxx kepada Pemohon berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Xxxx berstatus jeaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhum Xxxx beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa saksi ketahui tidak pernah mendengar baik ahli waris maupun pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxxx dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxx dengan Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, sampai Almarhum meninggal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxxx;

Acara Pembuktian Para Termohon

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Termohon tidak mengajukan bukti maupun bantahan dan membenarkan semua bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon:

Kesimpulan Pemohon dan Para Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Para Termohon telah pula memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pengumuman Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya (*vide* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128);

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Ade Kurniawan, S.H** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ade Kurniawan, S.H, beralamat di RT. 007, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 4/SKH/II/2024/PA.Mbl tertanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pelawan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pelawan dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII diwakili oleh Termohon II berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 05 Februari 2024 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor Nomor 1/SKI/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 (*vide Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/ 1987*)

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 145 R.Bg*), Pemohon di damping Kuasa Hukumnya dan Para Termohon diwakili Termohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa Para Termohon saat persidangan juga telah memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Pemohon dan Para Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan, karenanya dalam perkara isbat nikah contentious tidak dilaksanakan mediasi;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang mendalilkan

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Alm Xxxx dan Para Termohon adalah ahli waris atau anak kandung dari Alm Xxxx namum Pemohon dan alm suami belum mempunyai akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hlm. 128 *Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan **itsbat nikah secara kontensius** dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon* karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal***, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah itsbat nikah / pengesahan nikah contentius dengan mendudukkan anak Pemohon dan alm Suami sebagai Termohon. Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Alm Xxxx namun Pemohon dan alm Suami tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA dan mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun Majelis Hakim berpandangan terkait pengesahan nikah, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga, Fotokopi Akta Kematian, Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, dan Foto Kopi BPJS Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai “bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Silsilah Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi alat bukti sebagai akta sepikak, yang membuktikan hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai Ibu kandung dan anak kandung, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan sehingga perlu diperkuat dengan alat bukti lain;

Hlm. 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa seseorang yang Bernama Amin telah meninggal dunia sejak 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum Amin telah menikah namun belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tujuan permohonan ini untuk mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi sendiri dimana kedua saksi menghadiri pernikahan secara langsung, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi mempunyai nilai pembuktian, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, buktisaksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah Ibu dan Anak;
3. Bahwa suami Pemohon bernama Xxxxxsudah meninggal sejak 01 Desember 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Xxxxtelah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah P ayah kandung Pemohon yang bernama Harun bin Ahmad dengan mas kawin sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama M. Nu dan Alif serta dihadiri oleh keluarga besar Pemohon;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Xxxxberstatus jejaka;
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Xxxxtidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Almarhum Xxxxdan Pemohon tidak pernah bercerai, hidup rukun sampai Almarhum Xxxxmeninggal dunia;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum Xxxxdan Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) anak yaitu Para Termohon;
10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxxx telah memenuhi rukun syarat nikah diatur syariat Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Pemohon), wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul, dan mahar cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Almarhum Xxxx berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain (*vide Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Almarhum Xxxx dan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah (*Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).

Tahap Konstituir (*Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Xxxx) sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxx telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Hlm. 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon dan suami Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Almarhum Xxxx telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* Jo. Pasal 7 ayat (2)

Hlm. 19 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan ayat (3) huruf (e) “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974”, Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul”, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *“jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.*

Konklusi Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Xxxxtersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dan Almarhum pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat gugatan Pemohon, dapat dikabulkan.

Perintah Mencatatkan pada Kantor Urusan Agama Tempat Pemohon Bertempat Tinggal

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim berpendapat agar mempermudah kepentingan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx yang mana perintah tersebut akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Petitim Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1972 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 168.000,00- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	23.000,00-
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	168.000,00-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)